



PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN
Nomor 119-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”



Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Garut dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yopa Atnawa Aji.
Pangkat/NRP : Serka/21060093491186.
Jabatan : Ba Denma Sesko TNI.
Kesatuan : Sesko TNI.
Tempat, tanggal lahir : Subang, 4 Nopember 1986.
Jenis Kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. RAA. Martanegara, [No. 11](#), Kel. Lengkong,
Kec. Talaga Bodas, Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor BP/34/A-34/IX/2018
Tanggal 20 September 2018



- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansesko TNI Nomor Kep/01/1/2019 tanggal 10 Januari 2019
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/166/K/AD/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/119-K/PM.II-09/AD/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/119-K/PM.II-09 /AD/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/119-K/PM.II-09/AD /VIII / 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Dandenma Sesko TNI Nomor : B/66/X/2020/Denma tanggal 13 Oktober 2020 tentang tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke



persidangan karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Sesko TNI.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/166/K/AD/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.



Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :



- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Serka Yopa Atwana Aji NRP 21060093491186 Ba Denma Sesko TNI dari tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Mayor Laut (E) Puji Supriyati, ST.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 119-K/PM.II-09/AD/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.



2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-44/A-44/VIII/2020/Idik tanggal 3 Agustus 2018 dan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 10 September 2018 dari Pomdam III/Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir.

5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Dandema Sesko TNI telah memberikan jawaban sesuai Surat jawaban terakhir Nomor : B/66/X/2020/Denma tanggal 13 Oktober 2020 tentang tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Sesko TNI



6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa menurut Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa



alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .

8. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

9. Bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan namun tidak hadir tanpa keterangan dan sesuai Surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa Dandenma Sesko TNI Nomor : B/66/X/2020/Denma tanggal 13 Oktober 2020 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena sampai dengan



saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Pusdikter Pusterad, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa secara In Absentia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 12 Juni 2018 sampai



dengan tanggal 10 September 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2018 di Mako Sesko TNI Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adaiah anggota TNI AD aktif dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Sesko TNI menjabat sebagai Ba Denma Sesko TNI dengan pangkat



Serka NRP 21060093491186.

b. Bahwa sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 personel Denma Sesko TNI melaksanakan cuti bersama hari raya Idul Fitri, sedangkan Terdakwa tidak diberikan cuti karena baru keluar dari tahanan Staltahmil Pomdam III/Slw dalam perkara desersi dan atas perintah Dandenma Sesko TNI Letkol Pas Teguh R.,S.Pd Terdakwa wajib apel pagi bersama dengan personel yang melaksanakan dinas dalam jaga).

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 saat apel pagi



yang diambil oleh Perwira jaga Lettu Cba Sumantri (Saksi-1) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

d. Bahwa kemudian Dandenma Sesko TNI memerintahkan Kasipam dan Staf untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun setelah dilakukan pencarian tidak berhasil menemukan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.

e. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Dandenma Sesko TNI melimpahkan perkara Terdakwa ke penyidik Pomdam III/Slw untuk



diproses sesuai hukum yang berlaku setelah dilakukan penyidikan sampai dengan tanggal 10 September 2018 kesatuan Terdakwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke penyidik sehingga penyidik membuat Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018 saat dibuat Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa selama ± 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.



g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan baik Tersangka dan kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

h. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dan pada tanggal 3 September 2018 Terdakwa dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer li-09 Bandung Nomor Putusan 64-K/PM/II-09/AD/IV/2018 tanggal 3 September 2018 pidana pokok selama 1 (satu) tahun, pidana tambahan dipecat



dari dinas militer dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 13 September 2018.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 87 ayat (1)ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir tanpa keterangan, mendasari Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997



keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Sumantri.
Pangkat/NRP : Lettu Cba/2198009780278.



Jabatan : Danton Bek Denma Sesko TNI.
Kesatuan : Sesko TNI.
Tempat,tgl lahir : Bandung, 9 Pebruari 1978.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Nusa Persada Blok K, No.12 RT.
005, RW. 013, Kel. Leuwi Gajah, Kec. Cimahi
Selatan, Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan April tahun 2017 di Denma Sesko TNI, dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat personil Denma Sesko TNI sedang melaksanakan cuti hari raya idul Fitri 1439 H sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018, namun Tersangka tidak diberikan cuti dikarenakan baru keluar dari tahanan Staitahmii Pomdam III/Slw dapam perkara desersi, Dandenma Sesko Letkol Pas Teguh R., S.Pd. mewajibkan Tersangka untuk ikut apel pagi



bersama dengan personel yang akan melaksanakan dinas dalam (naik jaga).

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib saat serahterima jaga dari perwira jaga sebelumnya kepada Saksi, saat apel pagi Tersangka masih ikut bersama personel yang akan melaksanakan dinas dalam (naik jaga), kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 Tersangka tidak ikut apel pagi, selanjutnya Saksi melaporkan ketidak hadiran Tersangka tersebut kepada Dandenna Sesko TNI Letkol Pas Teguh R, S.Pd.



dan Kasi Pam Denma Sesko TNI Mayor Laut PM Radituo Nirwansyah, S.H..M.H.

4. Bahwa kemudian Dandenma Sesko TNI mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/06/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 kepada Kasi Pam Denma Sesko TNI Mayor Laut PM Radityo Nirwansyah, S.H..M.H., Baur Pam Sipam Denma Sesko TNI Sertu Widi Purna dan Ta Provos Sesko TNI Koptu Lis Jejen tentang perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Tersangka, namun setelah dilakukan pencarian oleh Kasi Pam Denma Sesko TNI, Baur



Pam Sipam Denma Sesko TNI dan Ta Provos Tersangka tidak berhasil diketemukan

5. Bahwa kemudian Dandenma Sesko TNI membuat surat kepada Denpomdam III/Slw Nomor R/03/VII/2Q18 tanggal 16 Juli 2018 tentang pelimpahan perkara Tersangka untuk diselesaikan sesuai dengan proses hukum yang berlaku

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sudiyono



Pangkat, NRP : Sertu, 31980509511276
Jabatan : Baur sound system Ton Komlek Denma
Kesatuan : Sesko TNI
Tempat, tgl lahir : Purworejo, 28 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sukasantri Rt.001 Rw.003 Kel/Desa
Cinunuk Kec. Ciieunyi Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2006 di Sesko TNI dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 Saksi yang bertugas merekap daftar absensi di Staf Denma Sesko TNI menerima daftar absensi Tersangka yang berstatus TK (Tanpa Keterangan) dan sampai sekarang Tersangka belum kembali ke kesatuan.



3. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan dan Saksi juga tidak mengetahui tindakan apa yang telah dilakukan oleh kesatuan.

4. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Sesko TNI tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-3 :

Nama lengkap : Adang Suryana
Pangkat, NRP : PendaTk 1 Gol III/a, 196602251998031004
Jabatan : Bamontir Ton Ang Denma Sesko TNI
Kesatuan : Sesko TNI
Tempat, tgl lahir : Bandung, 25 Pebruari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Tempat tinggal : Jln. Turangga Barat V K 57 Rt.05 Rw.10
Kel. Lingkar Selatan Kec. Lengkong Kota
Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Tersangka sejak tanggal, bulan dan tahun yang tidak dapat diingat lagi di Sesko TNI dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 20018 saat pelaksanaan apel pagi dan dilakukan pengecekan oleh pejabat piket.

3. Bahwa setelah Kesatuan mengetahui Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan, kemudian Dandenma Sesko TNI mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/06/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 kepada Kasi Pam Denma Sesko TNI Mayor Laut PM Radityo Nirwansyah, S.H..M.H., Baur Pam Sipam Denma Sesko TNI Sertu Widi Puma dan Ta Provos



Sesko TNI Koptu Lis Jejen tentang perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Tersangka, namun setelah dilakukan pencarian oleh Kasi Pam Denma Sesko TNI, Baur Pam Sipam Denma Sesko TNI dan Ta Provos Tersangka tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa kemudian Dandenma Sesko TNI membuat surat kepada Denpomdam III/Slw Nomor R/03/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang pelimpahan perkara Tersangka untuk diselesaikan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.



5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tersangka dan apa kegiatan Tersangka selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan



pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Serka Yopa Atwana Aji NRP 21060093491186, Ba Denma Sesko TNI, dari tanggal 12



Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Mayor Laut (E) Puji Supriyati, S.T.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwa kan kepada Terdakwa.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tersangka adaiah anggota TNI AD aktif dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tersangka berdinas di Sesko TNI menjabat sebagai Ba Denma Sesko TNI dengan pangkat Serka NRP 21060093491186.



2. Bahwa benar sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 personel Denma Sesko TNI melaksanakan cuti bersama hari raya Idul Fitri, sedangkan Tersangka tidak diberikan cuti karena baru keluar dari tahanan Staltahmil Pomdam III/Slw dalam perkara desersi dan atas perintah Dandenma Sesko Letkol Pas Teguh R., S.Pd. Tersangka wajib apel pagi bersama dengan personel yang akan melaksanakan dinas dalam Jaga.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib saat Lettu Cba Sumantri (Saksi-1) melaksanakan serah terima jaga dari perwira jaga sebelumnya Tersangka hadir saat



pelaksanaan apel pagi, namun keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 Tersangka tidak ikut apel pagi, kemudian Saksi-1 melaporkan ketidak hadirannya Tersangka tersebut kepada Dandenma Sesko TNI Letkol Pas Teguh R, S.Pd. dan Kasi Pam Denma Sesko TNI Mayor Laut PM Radituo Nirwansyah, S.H..M.H., atas laporan tersebut lalu Dandenma Sesko TNI memerintahkan Kasi Pam Denma Sesko TNI Mayor Laut PM Radituo Nirwansyah, S.H..M.H., Baur Pam Sipam Denma Sesko TNI Sertu Widi Purna dan Ta Provos Sesko TNI Koptu Lis Jejen untuk melakukan pencarian terhadap Tersangka berdasarkan Surat Perintah Dansesko TNI Nomor Sprin/06A/I/2018 tanggal 29 Juni 2018, namun setelah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian Tersangka tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian dan tidak diketemukan, maka kesatuan melimpahkan perkara Tersangka ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai surat pelimpahan dari Dandenma Sesko TNI Nomor: R/03/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.

5. Bahwa benar dengan demikian Tersangka telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018 sesuai Berita



Acara Belum Diketemukannya Tersangka dari Danpomdam III/Slw atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa selama Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari komandan satuan baik Tersangka dari Kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal dan Majelis sependapat dengan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"



Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.



Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan Ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.



Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan undang-undang).



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tersangka adaiah anggota TNI AD aktif dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tersangka berdinasi di Sesko TNI menjabat sebagai Ba Denma Sesko TNI dengan pangkat Serka NRP 21060093491186.



2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Dansesko TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/1/2019 tanggal 10 Januari 2019 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Sesko TNI.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian



mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau



kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.



Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 personel Denma Sesko TNI melaksanakan cuti bersama hari raya Idul Fitri, sedangkan Terdakwa tidak diberikan cuti karena baru keluar dari tahanan Staltahmil Pomdam III/Slw dalam perkara desersi dan atas perintah Dandenma Sesko TNI Letkol Pas



Teguh R.,S.Pd Terdakwa wajib apel pagi bersama dengan personel yang melaksanakan dinas dalam Gaga).

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 saat apel pagi yang diambil oleh Perwira jaga Lettu Cba Sumantri (Saksi-1) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

3. Bahwa benar kemudian Dandenma Sesko TNI memerintahkan Kasipam dan Staf untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun setelah dilakukan pencarian tidak berhasil



menemukan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2018 Dandenma Sesko TNI melimpahkan perkara Terdakwa ke penyidik Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku setelah dilakukan penyidikan sampai dengan tanggal 10 September 2018 kesatuan Terdakwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke penyidik sehingga penyidik membuat Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang



lainnya sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018 saat dibuat Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa selama ± 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dan pada tanggal 3 September 2018 Terdakwa dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer li-09 Bandung Nomor Putusan 64-K/PM/II-09/AD/IV/2018 tanggal 3 September 2018 pidana pokok selama 1 (satu) tahun, pidana tambahan dipecat



dari dinas militer dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 13 September 2018.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang



dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk



melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya



Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan perkara Terdakwa



dibuka sidang hingga diputus perkaranya secara in absentia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 14 Oktober 2020 atau selama ± 856 (delapan ratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut. Terdakwa tidak pernah hadir .

2. Bahwa benar Terdakwa telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan perkara Terdakwa dibuka sidang hingga diputus perkaranya oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 14 Oktober 2020



atau selama \pm 856 (delapan ratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir .

3. Bahwa benar waktu selama \pm 856 (delapan ratus lima puluh enam) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat



dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.



2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.



- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Hal-hal yang meringankan :

- Oleh karena perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab maka tidak ditemukan hal-hal yang meringankan dalam perkara Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.



- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Januari 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang



sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI-AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.



Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya agar tidak berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta tidak mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai



prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer Terdakwa dipecat dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Serka Yopa Atwana Aji NRP 21060093491186 Ba Denma Sesko TNI dari tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Mayor Laut (E) Puji Supriyati, ST
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa



Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yopa Atnawa Aji, Serka NRP 21060093491186, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer



3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Serka Yopa Atwana Aji NRP 21060093491186, Ba Denma Sesko TNI, dari tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Mayor Laut (E) Puji Supriyati, ST
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Republik Indonesia

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian....

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 527136 serta Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,



Oditur Militer Sri Widyastuti S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960027430571,
Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278 serta
dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 548707



Hakim Anggota I

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota II

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 1100022761076

Panitera Pengganti



Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278